

SKRIPSI

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Disusun Oleh :

ROUDATUL KUTSYIAH

NPM : 141272610



Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG**

1440 H/ 2019 M

**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI
KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh :

ROUDATUL KUTSYIAH

NPM : 141272610

Pembimbing I : SUCI HAYATI, M.S.I

Pembimbing II : IMAM MUSTOFA, M.S.I

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG**

1440 H/ 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL
PRODUK DEPOSITO PADA BPRS KOTABUMI KC.
BANDAR LAMPUNG**

Nama : Roudatul Kutsyiah

NPM : 141272610

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Metro, Januari 2019
Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Roudatul Kutsyiah
NPM : 141272610
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL
PRODUK DEPOSITO PADA BPRS KOTABUMI KC.
BANDAR LAMPUNG**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Metro, Januari 2019
Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0318 / 11.28.3 / D / PP.00.9 / 01 / 2019

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG, disusun oleh: Roudatul Kutsyiah, NPM 141272610, Jurusan: S1-Perbankan Syariah (S1-PBS) telah diujikan Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jum'at, 18 Desember 2018

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Suci Hayati, S.Ag, MSI


Penguji I : Liberty, SE, MA

Penguji II : Imam Mustofa, MSI.

Sekretaris : Era Yudistira, M.Ak

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Widhiya
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh:

ROUDATUL KUTSYIAH

141272610

Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan kembalian) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh antara pemilik dana dan pengelola dana sangat bergantung pada keuntungan dalam menginvestasikan dana-dana. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Dalam pembagian bagi hasil kepada pemilik dana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu prinsip bagi untung (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Cabang, *Manager Operasional*, dan *Customer Service*, dan Nasabah Deposan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Dokumentasi peneliti menggunakan Brosur, Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito, Laporan Distribusi Bagi Hasil, Bilyet Deposito, dan Slip Penarikan Bagi Hasil Deposito. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung PT. BPRS Kotabumi menerapkan prinsip *profit sharing* sebagai metode perhitungan bagi hasil deposito. Namun, mengenai prinsip distribusi bagi hasil yang diterapkan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung tidak tertuang dalam formulir aplikasi pembukaan rekening deposito. Sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah pada poin ketiga, menyebutkan bahwa penetapan prinsip bagi hasil usaha harus disepakati dalam akad. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan bertentangan dengan sebagaimana ketentuan dalam Fatwa di atas. Dengan demikian disarankan agar sebaiknya BPRS Kotabumi menjelaskan terkait prinsip bagi hasil yang digunakan dalam akad pembukaan rekening deposito agar sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku.

Kata Kunci: *Distribusi, Bagi Hasil, Mudharabah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roudatul Kutsyiah
NPM : 141272610
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Januari 2019




Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. an-Nisaa':29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku ayahanda tercita Abdul Ra'uf (Alm) dan Ibuku terkasih Siti Muzaiyanah yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas untuk keberhasilan putrinya.
2. Kakak-kakak kandungku ku Ahmad Busyairi Faqih, Mabruroh Zahroh, Ahmad Mufasyir Arwani, Ahmad Jauhari Munir, Bachriatur Rohmah, dan Ahmad Fukhuludin Jalil serta kakak-kakak iparku yang selalu mendo'akan dan menyemangatiku.
3. Ibu Suci Hayati, M.S.I selaku pembimbing I dan Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Sahabat-sahabat terbaikku Oktiar Nur Rifki Aji Gumilang Sutrisno, Eva Nur Sa'adah, Pipin Yuliani, Feriyanti, Dyah Ayu Setyo Astuti, Anita Rahmawati, dan Putri Dyah Pitaloka yang telah memberi semangat dan motivasi.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 dan terkhusus keluarga besar S1 Perbankan Syariah Kelas A.
6. Almamater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran-pelajaran intelektual yang berharga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).


Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Ibu Liberty, SE., MA selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah (S1 PBS),
4. Ibu Suci Hayati, M.S.I dan Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi,
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan,
6. Kedua orang tua peneliti dan teman-teman seperjuangan S1 PBS yang telah membantu dalam penulisan proposal skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 18 Januari 2019

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Kutsyiah', written over a horizontal line.

Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deposito <i>Mudharabah</i>	11
1. Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i>	11
2. Landasan Hukum Deposito <i>Mudharabah</i>	14

3. Jenis-Jenis Deposito <i>Mudharabah</i>	16
B. Bagi Hasil.....	17
1. Pengertian Bagi Hasil.....	18
2. Langkah-Langkah Distribusi Bagi Hasil.....	20
3. Distribusi Bagi Hasil Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
1. Sumber Data Primer	34
2. Sumber Data Sekunder.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Wawancara.....	35
2. Dokumentasi.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	38
1. Sejarah BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	38
2. Dasar Hukum BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	41
3. Visi dan Misi Dasar Hukum BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	41

4. Produk BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	42
5. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	45
B. Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito <i>Mudharabah</i> BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	53
1. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito <i>Mudharabah</i>	53
2. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	55
C. Analisis Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito <i>Mudharabah</i> BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Ditinjau Dari Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Distribusi Bagi Hasil	21
Gambar 2.2: Ilustrasi perbedaan <i>Net Revenue Sharing & Profit sharing</i>	31
Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 2018.....	47
Gambar 4.2: Tabel Nisbah Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Desember 2018	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Reasearch
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Alat Pengumpulan Data
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto Dokumentasi Penelitian
8. Bilyet Deposito BPRS Kotabumi
9. Slip Bukti Penarikan BPRS Kotabumi
10. Brosur BPRS Kotabumi
11. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening BPRS Kotabumi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu yang telah disepakati, dan bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari pada tabungan.¹ Bagi bank, keuntungan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, dengan demikian bank dapat lebih leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran dana. Selain itu kelebihan dana deposito bagi bank adalah bank mempunyai kepastian tentang kapan dana itu akan ditarik, sehingga bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu.²

Dalam perbankan syariah dikenal dengan produk deposito yang berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu deposito *mudharabah*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Dalam hal

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 135.

² Sriyati & Amanita Novi Yusitha, "Penerapan Bagi Hasil Untuk Deposito *Mudharabah* Dengan Pedoman PSAK No. 105 Pada PT BPRS Bangun Drajad Warga Yogyakarta", dalam *Jurnal Ilmiah Profita*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), Edisi. 7/ 2016, h. 4.

ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, di mana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).³

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad.⁵ Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam

³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1, h. 95

⁴ Veithzal rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 123.

⁵Siti Afifah, Ahmad Sobari, & Hilman Hakiem, “Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah, dalam *Jurnal al-Muzara’ah*, (Bogor: Universitas Ibn Khaldun), Vol 1, No. 2/ 2013, h. 140.

dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Pada mekanisme bagi hasil bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk-bentuk korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tentunya harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal.⁶

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan maka berarti telah terjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁷ Kegiatan distribusi bagi hasil bank syariah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

DSN MUI dalam fatwanya menetapkan bahwa LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih juga harus disepakati dalam akad.⁸

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011), Ed. revisi ke-2, h. 105.

⁷ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Ed. 2, h. 320.

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), Ed. 5, h. 413.

Bank syariah Kotabumi merupakan bank milik pemerintah Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Seiring berjalannya waktu, badan hukum berubah menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi. Saat ini BPRS Kotabumi telah memiliki dua kantor cabang di Bandar Lampung dan Panaragan Tulang Bawang Barat, serta dua kantor kas di Bukit Kemuning dan Pringsewu. Meskipun baru mempunyai empat kantor, BPRS Kotabumi ini memiliki nasabah yang tidak hanya dari Lampung Utara, tetapi juga se-Provinsi Lampung.⁹

BPRS Kotabumi KC. Bandar Lampung merupakan kantor cabang pertama yang berdiri pada tahun 2015 di kota Bandar Lampung, tepatnya di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng. Selama beroperasi BPRS Kotabumi telah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai BPR/BPRS terbaik untuk kategori BPR/BPRS beraset 100-250 M dari *Economic Review* dan *Perbanas Institute* pada tahun 2017 dan Bank Syariah TOP BUMD terbaik se-Indonesia pada tahun 2016.¹⁰

Salah satu keunggulan produk BPRS Kotabumi yang ditawarkan kepada masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya adalah Deposito *Mudharabah* dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibanding bank lainnya. Akad yang digunakan dalam produk deposito yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dengan prinsip ini, nasabah diperlakukan sebagai insvestor. BPRS

⁹ Brosur Profil BPRS Kotabumi, 2014.

¹⁰ <http://www.bprskotabumi.co.id>. diakses pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 10.45 WIB.

Kotabumi memanfaatkan dana deposito secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan syariah.¹¹

Dalam penentuan nisbah bagi hasil sendiri telah ditentukan oleh kantor pusat melalui sistem berdasarkan jangka waktu, semakin lama jangka waktu yang dipilih, maka akan semakin besar prosentase nisbah bagi hasil yang didapat. Pembagian keuntungan akan didistribusikan kepada nasabah sesuai kesepakatan setiap bulannya secara tunai atau dipindahbukukan secara otomatis ke rekening tabungan. Adapun persyaratan pembukaan rekening deposito yaitu KTP/SIM/Passpor/Kartu Pelajar asli dengan setoran minimal sebesar Rp. 1.000.000,00.¹²

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 Februari 2018, prinsip dalam pendistribusian bagi hasil yang diterapkan BPRS Kotabumi yaitu *profit sharing* atau pembagian keuntungan yang sudah dikurangi dengan biaya operasional. Hal ini telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional bahwa dalam pendistribusian bagi hasil dapat digunakan prinsip *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Namun, Dewan Syariah Nasional lebih menekankan pada penggunaan prinsip *revenue sharing* jika dilihat dari segi kemaslahatannya.

Atas dasar kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang distribusi bagi hasil produk deposito *mudharabah*

¹¹ Wawancara dengan *Customer Service* pada tanggal 28 Februari 2018.

¹² *Ibid.*,

berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Untuk itu peneliti mengangkat judul “Implementasi Prinsip Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana implementasi prinsip distribusi bagi hasil produk deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ditinjau dari ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Implementasi Prinsip Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ditinjau dari ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000.”

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khasanah pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi atau literatur bacaan bagi berbagai kalangan serta memberikan wawasan dan kejelasan kepada masyarakat tentang prinsip distribusi bagi hasil pada bank syariah.

D. Penelitian Relevan

1. Skripsi yang berjudul “*Analisis Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Riaukepri Cabang Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO. 105)*” oleh Zainal, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan distribusi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Bank Riaukepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan PSAK No. 105. Hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa dari lima ketentuan umum PSAK No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah*, dimana terdapat dua point yang tidak sesuai dan belum diterapkan pada Bank Riaukepri Cabang Syariah Pekanbaru yaitu 1) pola bagi hasil, 2) pengakuan dan pengukuran nisbah. Sementara tiga dari lima point penting yang diatur sudah sesuai dan diterapkan.¹³ Dalam skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang distribusi bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zainal

¹³ Zainal, *Analisis Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Riaukepri Cabang Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO. 105)*, (Riau: Tidak Diterbitkan, 2013).

berfokus pada distribusi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari PSAK NO. 105 dan peneliti akan melakukan penelitian tentang “Implementasi Prinsip Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah*” yang lebih menekankan pada implementasi distribusi bagi hasil produk deposito *mudharabah* pada BPRS Kotabumi ditinjau dari ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

2. Skripsi yang berjudul “Manajemen Distribusi Profit Bagi Hasil Kepada Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya” oleh Erliani, Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah STAIN Palangkaraya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses *profit* distribusi bagi hasil serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen distribusi *profit* bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya. Hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa perhitungan bagi hasil Bank Syariah Mandiri yang berada di cabang mengikuti sistem perhitungan di pusat yaitu *revenue sharing distribution* dan biasanya sudah terprogram dalam data serta faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen distribusi *profit* bagi hasil yaitu rata-rata dana yang mengendap pada periode tertentu, tingkat margin yang ditetapkan, dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank.¹⁴ Dalam skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang distribusi bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erliani berfokus pada manajemen distribusi profit bagi hasil dan faktor-faktor

¹⁴ Erliani, *Manajemen Distribusi Profit Bagi Hasil Kepada Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya*, (Palangkaraya: Tidak Diterbitkan, 2012).

yang mempengaruhinya dan peneliti akan melakukan penelitian tentang “*Implementasi Prinsip Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah*” yang lebih menekankan pada implementasi distribusi bagi hasil produk deposito *mudharabah* pada BPRS Kotabumi ditinjau dari ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

3. Skripsi yang berjudul “*Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan Sukarela Terhadap Peningkatan Jumlah Penabung (Studi Kasus KSPS Mekar Abadi Desa Notoharjo Kec. Trimurjo* ” oleh Sulis Nopen Saputri, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAIN Jurai Siwo Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil di dalam simpanan sukarela terhadap peningkatan jumlah nasabah. Hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa meningkatnya jumlah penabung di dalam simpanan sukarela sebagian besar dipengaruhi dengan adanya bagi hasil. Adapun penerapan sistem bagi hasil simpanan *mudharabah* adalah dengan prinsip *profit sharing*, dengan menggunakan saldo rata-rata harian di dalam mengetahui jumlah dana yang diinvestasikan oleh para anggota. Namun jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pihak KSPS Mekar Abadi dengan asumsi kerugian tersebut terjadi karena kelalaian KSPS Mekar Abadi sebagai *mudharib* di dalam mengelola tabungan para anggota.¹⁵ Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sulis Nopen Saputri berfokus pada penerapan bagi hasil

¹⁵ Sulis Nopen Saputri, *Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan Sukarela Terhadap Peningkatan Jumlah Penabung (Studi Kasus KSPS Mekar Abadi Desa Notoharjo Kec. Trimurjo*, (Metro: Tidak Diterbitkan, 2016).

pada simpanan sukarela terhadap peningkatan jumlah penabung. dan peneliti akan melakukan penelitian tentang *“Implementasi Prinsip Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah”* yang lebih menekankan pada implementasi distribusi bagi hasil produk deposito *mudharabah* pada BPRS Kotabumi ditinjau dari ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deposito *Mudharabah*

Fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit fund*). Karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, deposito dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan berupa kredit. Salah satu produk penghimpunan dana yang dimiliki bank syariah dengan prinsip *mudharabah* adalah deposito *mudharabah*. Dalam produk ini besar kecilnya imbalan atau sering disebut bagi hasil dalam bank syariah yang diterima oleh pemilik dana sangat bergantung pada hasil usaha yang diperoleh bank syariah dalam mengelola dana.¹⁶

1. Pengertian *Deposito Mudharabah*

Deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank setelah tabungan dan giro. Berbeda dengan dua jenis simpanan lainnya, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap waktu. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito

¹⁶ Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), Cet. IV, h. 15.

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹⁷

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan dibagi dua, yaitu untuk *shahibul maal* dan untuk *mudharib* dengan persentase sesuai kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan syariah Nasional MUI bahwa deposito yang dibolehkan oleh Islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 12, h, 74.

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. 1, h. 149.

prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.¹⁹

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.²⁰

Dalam produk ini bank dan nasabah masing-masing mendapat keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana melalui deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.²¹

¹⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, h. 363.

²⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), Ed. 1, h. 95.

²¹ *Ibid.*,

2. Landasan Hukum *Deposito Mudharabah*

Yang dijadikan landasan syariah dalam *deposito mudharabah* antara lain:

a. Firman Allah Q.S an-Nisaa' (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”²²

b. Firman Allah Q.S al-Baqarah (2):283:

... فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “*...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...*”²³

c. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صحيح)

Artinya: “*Nabi SAW. bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*” (H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁴

²² Q.S an-Nisaa' (4): 29, *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma).

²³ Q.S al-Baqarah (2): 283, *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma).

²⁴ Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, (Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991), h. 469.

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di tahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Deposito sebagai salah produk penghimpunan dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.²⁵

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²⁶

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

²⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...*, h. 96

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1, h.

dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

3. Jenis-jenis *Deposito Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 bentuk *mudharabah*, yakni:²⁷

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* basis perhitungannya adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, h. 364.

deposito *mudharabah mutlaqah* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28, 29, 30, dan 31 hari). Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* dapat dilakukan melalui dua metode, yakni pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito (*anniversary date*) dan pembayaran bagi hasil deposito dilakukan pada tanggal tutup buku (*end of month*).²⁸

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.²⁹

B. Bagi Hasil

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik

²⁸ *Ibid.*, h. 265.

²⁹ *Ibid.*, h. 167.

keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.³⁰

1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut kamus bahasa Indonesia, bagi hasil diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk pada perolehan atau pendapatan.³¹ Sedangkan bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi di artikan sebagai laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai dari suatu perusahaan,³²

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO.21 Tahun2008)*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), h. 3.

³¹ Muhammad Kamal Zubair, "Mekanisme Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", dalam *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare), Vol. 5, No. 1/Juni 2011, h. 45.

³² Retno Intansari Rahmawati, "Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Katamso Yogyakarta Tahun 2011", dalam *La_Riba Jurnal ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), Vol VII, No, 1/Juli 2013, h. 110,

yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.³³


Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan pembagian laba atau hasil usaha atas kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana besar kecilnya perolehan bagi hasil tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh serta berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama yang merupakan alternatif lain untuk menghindari adanya bunga atau riba. Sehingga dalam bagi hasil keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak bersifat fluktuatif atau tidak pasti dan tidak tetap serta akan berbeda setiap bulannya.

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.

2. Langkah-langkah Distribusi Bagi Hasil

Langkah atau alur distribusi hasil usaha bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Skema Distribusi Hasil Usaha



Dari skema distribusi hasil usaha di atas, maka langkah-langkah distribusi hasil usaha dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang akan didistribusikan atau di bagi dengan pemilik dana adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang disebut dengan pendapatan usaha utama, yaitu pendapatan dari jual beli (keuntungan *murabahah*, *salam*, *istishna*), pendapatan *ujrah* (pendapatan *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, dan *ijarah multijasa*), pendapatan bagi hasil (pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan

musyarakah), serta pendapatan pengelolaan dana lainnya (pendapatan sertifikasi investasi *mudharabah* antar bank syariah/SIMA, pendapatan sertifikat *wadiah* Bank Indonesia).

b. Pendapatan usaha utama sebagaimana dalam butir pertama di atas harus dapat dipisahkan:

1) Pendapatan akrual (*accrual basis*), yaitu pendapatan dari hasil pengelolaan usaha utama yang dilakukan hanya dalam pengakuan saja, tidak diikuti dengan aliran kas (belum diterima). Pengakuan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap kepada pengguna laporan keuntungan bank syariah. Pendapatan akrual hanya untuk kepentingan laporan keuangan dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga/ pemilik dana.

2) Pendapatan nyata-nyata diterima (*cash basis*), yaitu pendapatan pengelolaan usaha utama bank syariah yang nyata-nyata diterima, baik akibat dari pendapatan yang diterima saat ini atau akibat aliran kas dari pendapatan yang pengakuannya dilakukan sebelumnya dan kasnya baru diterima saat ini.

c. Langkah berikutnya dari pendapatan yang nyata-nyata diterima (*cash basis*) dipisahkan menjadi pendapatan yang sumber dananya dari pihak ketiga dan pendapatan yang berasal dari sumber dana lainnya. Pemisahan tersebut dilakukan karena pendapatan dari pemilik dana (khususnya sumber dana *mudharabah*) sangat tergantung pada pendapatan bank syariah. Oleh karena itu dalam usaha bank syariah

(jual beli, *ijarah*, dan bagi hasil) hendaknya dibiayai dari modal pemodal eksternal dulu, karena sebagian dari pendapatan utama bank syariah merupakan haknya pemodal eksternal atau DPK.

- d. Sesuai prinsipnya pemilik dana pihak ketiga dibedakan sumber dana dengan prinsip *wadiah* (*giro wadiah* dan tabungan *wadiah*) dan sumber dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah* (tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*). Pemisahan ini dilakukan karena pada prinsipnya hanya pendapatan sumber dana yang menggunakan prinsip *mudharabah* saja yang akan dibagi antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Sedangkan pendapatan dari sumber dana yang mempergunakan prinsip *wadiah* merupakan pendapatan bank syariah seluruhnya. Sumber dana dengan prinsip *wadiah* perlu diketahui berapa pendapatannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan bonus kepada penabung. Jika bank syariah memberikan bonus diharapkan tidak melebihi dari pendapatan lain yang dialokasikan untuk bonus yang mengakibatkan laba rugi bank syariah berkurang.
- e. Pada prinsipnya hanya pendapatan sumber dana dengan prinsip *mudharabah* yang memperoleh bagi hasil, atau sumber dana *mudharabah* yang merupakan komponen bagi hasil. Tetapi untuk kepentingan analisa dan kepentingan lain seperti laporan Bank Indonesia, sumber dana *mudharabah* dipisahkan sesuai produk

masing-masing misalnya tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Pemisahan seperti ini dilakukan untuk mengetahui return masing-masing produk dan perhitungan bagi hasil individu.

- f. Pendapatan kelompok dana merupakan pendapatan milik bersama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Oleh karena itu perlu dipisahkan pendapatan milik sekelompok dana (misalnya sekelompok penabung tabungan *mudharabah*). Pendapatan sekelompok pemodal/dana ini tidak diperkenankan untuk dikurangi, karena ini adalah hak orang lain. Pendapatan sekelompok dana ini merupakan pendapatan milik semua pemodal individu yang tergabung dalam kelompok dana tersebut.
- g. Dari pendapatan sekelompok dana tersebut dibagikan kepada masing-masing pemodal individu. Untuk keperluan perhitungan pada masing-masing pemodal individu dapat dituangkan dalam bentuk prosentase *return* (kesetaraan *return*) atau hasil investasi setiap seribu rupiah. Prosentase *return* atau hasil investasi per seribu ini dari bulan ke bulan berubah-ubah karena dipengaruhi pendapatan yang diterima oleh bank syariah yang berubah-ubah. Jadi bagi hasil atau pendapatan individu ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan sekelompok dana, pendapatan sekelompok dana dipengaruhi oleh pendapatan yang dibagi, pendapatan yang dibagi dipengaruhi oleh pembayaran angsuran,

pembayaran angsuran dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana dst.

Hal inilah kenapa prosentase return bagi hasil tidak diharamkan.³⁴

3. Distribusi Bagi Hasil Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional

MUI

1. Fatwa DSN-MUI No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem

Distribusi Bagi Hasil

Dewan Syari'ah Nasional setelah Menimbang :

- a. bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan dikenal ada dua sistem, yaitu *Cash Basis*, yakni “prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya” dan *Accrual Basis*, yakni “prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode”; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
- b. bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
- c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang sistem mana yang akan digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dalam LKS untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah....”³⁵

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”³⁶

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

³⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), Ed. 1, h. 469-472.

³⁵ Q.S al-Baqarah (2): 282, *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma).

³⁶ QS. al-Ma'idah (5): 1, *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma).

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Memperhatikan :

- Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

- Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan.
- Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*, akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*)

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih juga harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁷

Dari Fatwa DSN MUI di atas sangat jelas bahwa bank syariah dalam mengadministrasikan pendapatannya untuk kepentingan laporan keuangan dapat menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) tetapi pendapatan yang dibagikan kepada *shahibul maal*, atau pendapatan yang merupakan unsur distribusi hasil usaha adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh bank syariah secara kas (*cash basis*). Dengan adanya asumsi dasar akrual (*accrual basis*) untuk laporan keuangan bank syariah dan asumsi dasar kas (*cash basis*) untuk pembagian hasil usaha maka bank syariah harus membuat catatan yang dapat membedakan pendapatan dasar akrual dan pendapatan dasar kas, serta pencatatan yang dapat menggambarkan pemindahan dari pendapatan dasar akrual ke pendapatan dasar kas.³⁸

³⁷ Fatwa DSN MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

³⁸Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 117.

2. Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip

Distribusi Bagi Hasil

Dewan Syari'ah Nasional setelah Menimbang :

- a. Bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
- b. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);
- c. Bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

*“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah....”*³⁹

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”*⁴⁰

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ

عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

³⁹ Q.S al-Baqarah (2): 282, *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma).

⁴⁰ QS. al-Ma'idah (5): 1, *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma).

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Memperhatikan :

- a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih juga harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴¹

Berdasarkan fatwa di atas, prinsip distribusi bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terbagi menjadi 2, yaitu distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dan distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit and loss sharing*). Saat ini seluruh bank syariah masih mempergunakan *revenue sharing* baik dalam berbagi hasil bank syariah sebagai pengelola dana dengan nasabah sebagai pemilik modal maupun bank syariah sebagai pemilik modal dengan nasabah kreditur sebagai pengelola dana.⁴²

a. *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue* dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan.⁴³

Sesuai ketentuan dalam fatwa bahwa yang dibagi dalam prinsip *mudharabah* adalah hasil usaha pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, dalam istilah akuntansi sering dikenal dengan laba kotor (*gross profit*), karena dalam prinsip *mudharabah* modal *mudharabah* tidak

⁴¹ Fatwa DSN MUI No. 15/DDSNN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

⁴² Wiroso, *Produk Perbankan ...*, h. 463.

⁴³ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), h. 109.

diperkenankan untuk dibagi, karena penjualan mengandung modal *mudharabah*, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha *mudharabah* dari penjualan (omzet). Sedangkan prinsip *profit sharing*, hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan hasil usaha bersih. Untuk membedakan kedua prinsip di atas, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut.⁴⁴

Uraian	Jumlah	Prinsip Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor (<i>Gross Profit</i>)	35	<i>Net Revenue Sharing</i>
Beban-beban	25	
Laba Bersih (<i>Net Profit</i>)	10	<i>Profit Sharing</i>

Gambar 2.2: Ilustrasi perbedaan *Net Revenue Sharing* & *Profit sharing*

b. *Profit and Loss Sharing*

Pada perbankan syariah, istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing* atau diartikan sebagai pembagian untung maupun rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Prinsip *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagikan ke kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan sebaliknya jika usaha

⁴⁴ Wiroso, *Produk Perbankan...*, h. 463.

mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah atas kerja yang telah dilakukannya.⁴⁵

Dalam prinsip *profit sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagikan merupakan pendapatan bersih (*net profit*), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Salah satu kendala dalam prinsip *profit sharing* adalah penentuan beban-beban yang diperhitungkan dalam *mudharabah* secara jujur, transparan, dan obyektif. Jika bank syariah tidak jujur dalam menentukan biaya pengelolaan dan *mudharabah* maka akan memberikan dampak kecilnya laba yang dihasilkan dan berdampak pada kecilnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah bahkan bisa mengakibatkan kerugian.⁴⁶

Banyak yang berpendapat bahwa yang paling syariah adalah mempergunakan *profit sharing*, karena akan tercipta keadilan. Namun jika diperhatikan dari ketentuan Fatwa di atas jelas ada pertimbangan kenapa disarankan menggunakan *revenue sharing*, antara lain:

1) Kesiapan Nasabah

Jika menggunakan prinsip *profit sharing* dapat terjadi kerugian, sesuai dengan prinsip *mudharabah* jika terjadi kerugian bukan karena kesalahan pengelola (bank syariah) akan ditanggung seluruhnya oleh pemilik dana (deposan *mudharabah*), sehingga

⁴⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar...*, h. 109.

⁴⁶ Wiroso, *Produk Perbankan...*, h. 465.

dimungkinkan modal nasabah akan berkurang. Yang menjadi masalah adalah apakah nasabah sudah siap untuk menanggung risiko kerugian. Suatu kenyataan saat ini bahwa bagi hasil turun saja akan mempengaruhi nasabah deposan, apalagi sampai modalnya berkurang. Hal ini karena masih kuatnya aliran ekonomi kapitalis dalam masyarakat.

2) Pelaksana Bank Syariah

Permasalahan lain timbul pada pelaksana bank syariah itu sendiri, sampai seberapa besar amanah, kejujuran, transparansi, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini belum ada sarana untuk mengukurnya. Apalagi kalau paradigma pelaksana bank syariah masih melekat pada paradigm ekonomi kapitalis.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, h. 467.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya fenomena di lokasi tersebut.⁴⁸ Penelitian ini akan dilakukan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan pemikiran yang dilakukan untuk pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian daerah tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik secara holistik dan juga menekankan pada proses analisis.⁴⁹

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini menafsirkan data yang secara sistematis dan akurat berkenaan dengan fakta serta fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung mengenai keadaan situasi yang disajikan sesuai dengan fakta

⁴⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁴⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 75.

yang ada. Hal itu akan terlihat pada data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berupa keterangan responden baik lisan maupun tulisan mengenai implementasi distribusi bagi hasil deposito *mudharabah* berdasarkan ketentuan Fatwa DSN di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁰ Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.⁵¹ Artinya sumber data primer langsung dari sumber pokok penelitian, yaitu nasabah deposan, pimpinan cabang, manajer operasional, dan *customer service* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

⁵⁰ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 6.

⁵¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.103.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau berasal dari bahan kepustakaan. Data skunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, dalam penelitian ini sumber data sekunder menggunakan jurnal-jurnal, artikel, media elektronik dan buku-buku yang membahas masalah yang berkaitan dengan distribusi bagi hasil.⁵²

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁵³ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Menetapkan suatu data guna melengkapi pembuktian masalah, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah.

⁵² Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 129.

⁵³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tekhnik...*, h. 104.

Wawancara terarah adalah wawancara yang sedikit lebih formal dan sistematis. Dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, perasaan dan keyakinan dari responden, dan diarahkan agar tetap terkontrol jalannya wawancara sesuai dengan yang peneliti rencanakan.⁵⁴

Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber penelitian adalah nasabah deposan, bapak Iwan Setiawan selaku pimpinan cabang, ibu Octa Listia Pratiwi selaku manajer operasional, dan ibu Astriana Sari selaku *customer service* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang tersedia dalam bentuk surat-surat catatan harian, laporan dan sebagainya.⁵⁵ Jadi, dokumentasi dalam penelitian ini yaitu adalah semua hal yang berhubungan dengan transaksi distribusi bagi hasil deposito *mudharabah*. Seperti formulir aplikasi pembukaan rekening deposito, slip bukti pembayaran bagi hasil, serta pembukuan yang diperoleh dari BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung sebagai tempat berlangsungnya transaksi deposito *mudharabah*.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian...*, h. 138.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 154.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerdahanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁶ Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomena logis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.⁵⁷ Untuk mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai implementasi distribusi bagi hasil deposito *mudharabah* berdasarkan ketentuan Fatwa DSN di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.

⁵⁶ Sofyan Effendi & Tukiran, *Metode Penelitian survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012) Ed. rev, h. 250.

⁵⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012) h. 216.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Sejarah BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam bidang jasa keuangan perbankan. BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi yang diresmikan dengan Penandatanganan Prasasti Peresmian oleh bapak. Drs. Syamsurya Ryacudu yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Lampung dan didampingi oleh bapak Hairi Fasyah serta Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung bapak Dahlan dengan modal dasar sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah).⁵⁸

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memilih badan usaha dalam bentuk Bank Syariah karena dilatarbelakangi oleh sejarah bank syariah, dimana pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 Bank Syariah tidak terkena dampak yang signifikan terhadap kesehatan perusahaan. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu

⁵⁸ Dokumentasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019.

pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendirikan Bank Syariah Kotabumi yang menggunakan prinsip syariah.⁵⁹

Seiring berjalannya waktu, badan hukum PD. BPR Syariah Kotabumi berubah menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi. Dari jumlah modal dasar, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah). Berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi.⁶⁰

Setelah sepuluh tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Saat ini BPRS Kotabumi telah memiliki dua kantor cabang yaitu kantor cabang Bandar Lampung dan kantor cabang Panaragan Tulang Bawang Barat serta satu kantor kas di Bukit Kemuning. Berdasarkan data yang ada, perseroan berhasil menghimpun dana dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Propinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan BPRS Kotabumi untuk menghimpun dana adalah produk

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019

⁶⁰ Dokumentasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019.

deposito yang ditawarkan dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih tinggi.⁶¹

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu kantor cabang dari PT. BPR Syariah Kotabumi yang berpusat di Kotabumi, Lampung Utara. BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung merupakan kantor cabang pertama yang beralamat di jalan Zaenal Abidin Pagar Alam No. 1 D Gedong Meneng Bandar Lampung dan resmi beroperasi pada tahun 2014 yang diresmikan oleh bapak Herman H.N selaku walikota Bandar Lampung.⁶²

Setelah diresmikan, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dipimpin oleh bapak Iwan Setiawan hingga Juli 2017. Bapak Iwan Setiawan kemudian dialih tugaskan ke BPRS Kotabumi kantor cabang Panaragan Tulang Bawang Barat dan kepemimpinannya digantikan oleh bapak Nur yang sebelumnya merupakan pimpinan BPRS Kotabumi kantor cabang Panaragan Tulang Bawang Barat. Namun, pergantian pimpinan cabang tersebut tidak berlangsung lama. Bapak Iwan Setiawan kembali memimpin BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung pada bulan November 2017 hingga sekarang.⁶³

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Wawancara dengan bapak Iwan Setiawan selaku Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019

⁶³ *Ibid.*,

2. Dasar Hukum BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

PT. BPR Syariah Kotabumi Melaksanakan Kegiatan Operasional berdasarkan surat perizinan:

- a. Peraturan daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- b. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/50/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR Syariah Kotabumi.
- c. Peraturan daerah No. 7 Tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten Lampung Utara No. 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/6/KEP.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kotabumi menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi.⁶⁴

3. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

⁶⁴Dokumentasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019.

b. Misi

- 1) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (*rentenir*).
- 3) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwwah Islamiyah*) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁶⁵

4. Produk BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan masyarakat yang kekurangan dana (*deficit fund*), dalam menjalankan operasionalnya BPRS Kotabumi menawarkan produk-produk antara lain sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan BPRS Kotabumi terdiri dari:⁶⁶

1) Tabungan dengan akad *Wadiah* (titipan)

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak ketiga pada BPRS Kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja ketika nasabah membutuhkan.

⁶⁵*Ibid.*,

⁶⁶*Ibid.*,

2) Tabungan dengan akad *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Adapun produk simpanan dengan akad *Mudharabah* yang ditawarkan BPRS Kotabumi antara lain: Tabungan Pendidikan, Tabungan Qurban, dan Tabungan Haji.

3) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan produk simpanan yang hanya dapat ditarik saat jatuh tempo dan ditujukan untuk berinvestasi dengan jangka waktu tertentu antara lain 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Hasil usaha akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

b. Produk Pembiayaan (*Lending*)

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan BPRS Kotabumi antara lain:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dimana BPRS Kotabumi sebagai pemilik dana memberikan 100% dana kepada nasabah untuk membuka usaha dengan pembagian keuntungan usaha berdasarkan porsi atau nisbah yang telah disepakati bersama.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*,

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dimana BPRS Kotabumi dan nasabah sama-sama memberikan porsi modal. Hasil usaha akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3) Pembiayaan Pengadaan Barang (*Murabahah*)

Pembiayaan pengadaan barang (*Murabahah*) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan).

4) Pembiayaan Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Pembiayaan sewa menyewa merupakan pembiayaan dengan akad *ijarah*, dimana nasabah sebagai penyewa atas hak pakai objek sewa dan BPRS Kotabumi menerima imbalan atas objek sewa yang disewakannya.

5) Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan *Ijarah* Multijasa merupakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan manfaat seperti jasa atas biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain sebagainya.⁶⁸

6) Pembiayaan Qard

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau

⁶⁸ *Ibid.*,

kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara pihak nasabah dan pihak BPRS Kotabumi.⁶⁹

5. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Kepengurusan PT. BPR Syariah Kotabumi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari:⁷⁰

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Zainul Arifin

Komisaris : Drs. Tohir Hasyim

b. Dewan Pengawas Syariah

Ketua DPS : Drs. Zainal Abidin, M.Pd.I

c. Dewan Direksi

Direktur Utama : Amrullah, B.Sh., MA


Direktur : Reka Yani, S.E

Sedangkan struktur organisasi BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tidak jauh berbeda dengan kantor cabang lainnya, dimana setiap kantor cabang memiliki jumlah kepengurusan yang disesuaikan dengan wilayah operasional kantor tersebut. Adapun struktur organisasi BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Dokumentasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 2018.⁷¹



⁷¹ *Ibid.*,

Job Description BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung:

a. Direktur utama

- 1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan.
- 2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
- 3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
- 4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

b. Direktur

- 1) Mewakili direktur utama atas nama direksi.
- 2) Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- 3) Bertanggung jawab terhadap perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
- 4) Bersama-sama dengan direktur utama bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).⁷²

c. Pimpinan Cabang

Memimpin, mengelola, mengawasi, atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan, dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran,

⁷² Wawancara dengan bapak Iwan Setiawan selaku Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019.

operasional, dan layanan cabang yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Manager Operasional

1) Tugas

- a) Membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan RKA dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.
- b) Mendukung Pimpinan Cabang dalam membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di bawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, terutama yang terkait dengan bidang operasional dan pelayanan.
- c) Mefungsikan bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Pimpinan Cabang guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabahnya.
- d) Mengkoordinasi dan mengawasi semua bawahannya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran rencana kerja yang telah ditetapkan.
- e) Memastikan bahwa pengelolaan kas Kanca dan surat-surat berharga telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga aset bank.
- f) Memastikan bahwa pelayanan kas, pelayanan dana jasa (termasuk devisa dan Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri/SKBDN) dan

pelayanan pinjaman serta kegiatan back office telah sesuai ketentuan guna menghindari resiko yang mungkin timbul.

- g) Memastikan bahwa semua keluhan nasabah atas pelayanan yang diberikan sudah ditindak lanjuti dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank.
- h) Melayani seluruh kebutuhan unit kerja di bawah Kanca/unit kerja lainnya dengan cara yang sebaikbaiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kepuasan nasabah dan menjaga kepentingan bank.⁷³

2) Wewenang

- a) Mengelola kas Kanca dan surat-surat berharga.
- b) Menyetujui pengeluaran biaya eksploitasi sesuai dengan kewenangannya.
- c) Menyetujui pembayaran transaksi tunai serta Kliring serta mengesahkan transaksi pembukuan sesuai dengan kewenangannya.
- d) Mengelola test key transaksi Rupiah dan Valas.
- e) Memegang salah satu kunci kluis dan brankas.
- f) Memberi izin transaksi dan koreksi.
- g) Menandatangani semua nota hubungan Bank unit, dokumen dan laporan.

⁷³ Wawancara dengan ibu Octa Liestia Pratiwi selaku Manajer Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019.

e. Account Officer

- 1) Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon debitur.
- 2) Karakter calon debitur.
- 3) Mengetahui tentang history usaha debitur.
- 4) Mengetahui tujuan permohonan pembiayaan.
- 5) Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan pembiayaan.
- 6) Mengetahui analisa terhadap data-data keuangan calon debitur.
- 7) Mengetahui cara menganalisa coverage jaminan.
- 8) Mengetahui tingkat kompetisi usaha calon debitur.
- 9) Mengetahui kondisi makro terkait usaha debitur.
- 10) Dapat menganalisa tingkat pengembalian calon debitur.
- 11) Mengetahui keunggulan / kelemahan produk usaha debitur.⁷⁴

f. Legal Officer

- 1) Mengurus jaminan nasabah
- 2) Mereview data nasabah
- 3) Bertanggung jawab atas jaminan nasabah di brankas maupun pinjaman jaminan oleh nasabah
- 4) Menjembatani perihal legalisasi aksi perusahaan misal perjanjian dengan pihak ketiga. Meliputi legal drafting (pembuatan akta perjanjian), legal opinion (membuat pendapat hukum) dan legal review.

⁷⁴ *Ibid.*,

- 5) Mengurusi urusan RUPS, dan perubahan anggaran dasar.
- 6) Bertanggung jawab atas balance of asuransi Al-Amin dan buku besar.

g. Administrasi

- 1) Mengelola kas kecil dan kas besar membuat dan menyusun data keuangan.
- 2) Memelihara dokumen dan system data yang ada ditempat kerjanya.
- 3) Melakukan kegiatan administratif seperti surat-menyurat, input data, rekap data dan dokumentasi.
- 4) Menyusun laporan bulanan berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan.
- 5) Supporting dalam kegiatan audit.

h. Funding Officer

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menawarkan produk yang sesuai, serta melakukan penetrasi (pengendalian) pasar.
- 2) Mengelola Account Nasabah sesuai dengan service standard yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 3) Melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap proses credit, agar berjalan sesuai ketentuan.
- 4) Melakukan Pendekatan Secara Rutin terhadap Nasabah ataupun Pihak Ketiga, sehingga membuat mereka loyal terhadap perusahaan dimana seorang Funding Officer bekerja.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*,

i. Customer Service

Melakukan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah, sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.⁷⁶

j. Teller

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, penyetoran atau penarikan non tunai dan surat-surat berharga serta kegiatan kas lainnya dan terselenggaranya layanan di bagian kas secara benar, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan bank.

k. Security

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

l. Penata Ruang

Menjaga kebersihan dan kerapihan kantor, mengatur dan mendistribusikan kebutuhan logistik, serta memastikan sarana dan prasarana kantor berfungsi dengan baik.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*,

B. Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito *Mudharabah*

Salah satu keunggulan produk BPRS Kotabumi yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk deposito, dimana mereka menawarkan produk deposito dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk menempatkan dananya.

Berdasarkan wawancara dengan *customer service*, dalam pembukaan rekening deposito nasabah harus mempunyai buku tabungan untuk memindahbukukan dana bagi hasil deposito. Apabila nasabah tidak membuka buku tabungan di BPRS Kotabumi, nasabah dapat membuka buku rekening di bank lain untuk *over booking* bagi hasil deposito tersebut dan dibebani biaya sebesar ketentuan dari pihak bank. Adapun prosedur pembukaan deposito pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung sebagai berikut:⁷⁸

- a. Calon nasabah datang langsung ke BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dan langsung mengajukan permohonan pembukaan deposito kepada *customer service*.
- b. Nasabah menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengenai pembukaan deposito *mudharabah*.

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Astriana Sari selaku *Customer Service* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019

- c. Nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito.
- d. Nasabah menyetorkan dananya kepada *teller* setelah pembukaan rekening deposito selesai diproses oleh petugas.
- e. Nasabah menerima bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan dana deposito.

Dalam pembukaan rekening deposito *mudharabah* di BPRS Kotabumi kantor Cabang Bandar Lampung, *customer service* akan menjelaskan mengenai produk deposito, akad yang digunakan, nisbah, jangka waktu, perhitungan bagi hasil, serta persyaratan yang harus dilengkapi calon nasabah deposan setelah calon nasabah mengajukan permohonan pembukaan deposito. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu kartu identitas berupa KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar asli dan fotocopynya, NPWP, serta setoran deposito minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah persyaratan yang dimiliki nasabah sudah lengkap, nasabah wajib mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito untuk mengisi data-data nasabah agar kemudian dapat diproses oleh petugas. Setelah proses pembukaan rekening deposito selesai, nasabah kemudian menyetorkan dananya kepada *teller* untuk melakukan proses penerimaan setoran deposito. Nasabah akan mendapatkan bilyet deposito sebagai bukti bahwa telah menempatkan dananya di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*,

2. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpun dana yang dimiliki BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Deposito merupakan produk BPRS Kotabumi yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi. Dalam produk ini besar kecilnya imbalan atau sering disebut bagi hasil dalam bank syariah yang diterima oleh pemilik dana sangat bergantung pada hasil usaha yang diperoleh BPRS Kotabumi dalam mengelola dana. Produk deposito *mudharabah* di BPRS Kotabumi menawarkan beberapa pilihan jangka waktu dan nisbah bagi hasil. Semakin lama jangka waktu yang dipilih maka semakin besar pula nisbah yang ditawarkan. Selain itu, BPRS Kotabumi juga akan menawarkan spesial nisbah bagi deposan yang memiliki dana di atas nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).⁸⁰

Gambar 4.2: Tabel Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Desember 2018.⁸¹

NISBAH BAGI HASIL NASABAH		
PRODUK	NISBAH	E.R(%)
		Desember
Deposito 1 bulan	40	09,11
Deposito 3 bulan	45	10,25
Deposito 6 bulan	48	10,93
Deposito 12 bulan	52	11,84

(Sumber: Dokumentasi BPRS Kotabumi)

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Dokumentasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nisbah bagi hasil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada periode Desember 2018 untuk produk deposito dengan jangka waktu 1 bulan yaitu 40% untuk nasabah dan 60% untuk pihak bank. Produk deposito jangka waktu 3 bulan nisbah keuntungan yang diberikan kepada nasabah yaitu 45% dan untuk pihak bank 55%. Produk deposito jangka waktu 6 bulan nisbah keuntungan yang diberikan kepada nasabah yaitu 48% dan untuk pihak bank 52%. Sedangkan untuk produk deposito dengan jangka waktu 12 bulan persentase yang diberikan kepada nasabah yaitu 52% dan untuk pihak bank 48%. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa semakin lama jangka waktu deposito yang dipilih maka semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh nasabah.

Ibu Octa selaku manager operasional mengatakan bahwa dalam distribusi bagi hasil BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung menggunakan sistem penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*) dan prinsip pembagian usaha menggunakan prinsip bagi untung (*profit sharing*). Dimana pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana pihak ketiga. Semua perhitungan bagi hasil maupun nisbah dilakukan di kantor pusat, kantor cabang hanya mengikuti dan

tinggal menghitung berapa bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah perorangan.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perhitungan pendistribusian bagi hasil yang akan diterima deposan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung menggunakan metode sentralisasi, dimana bagi hasil dihitung di kantor pusat sehingga bagi hasil seluruh kantor cabang sama. Dalam hal ini kantor cabang hanya berfungsi sebagai penghimpun dana deposan dan mendistribusikan bagi hasilnya secara langsung sesuai dengan angka yang ada pada sistem aplikasi yang sudah terkomputerisasi dengan kantor pusat.

Alur perhitungan pendistribusian bagi hasil BPRS Kotabumi yaitu pertama menghitung pendapatan laba seluruh kantor BPRS Kotabumi dari hasil penyaluran dana pihak ketiga kepada nasabah pembiayaan yang diinvestasikan ke dalam usaha-usaha yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah baik itu berupa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *ijarah* multijasa, maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank. Selanjutnya menghitung dan merinci beban-beban yang terkait dengan pengelolaan dana, maka laba atau rugi akan diketahui setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan seluruh beban-beban. Laba inilah yang nantinya akan didistribusikan kepada nasabah deposan BPRS Kotabumi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Octa bahwa:

⁸² Wawancara dengan ibu Octa Liestia Pratiwi selaku Manajer Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019.

“Mekanisme perhitungan bagi hasil yang didistribusikan yaitu pertama kita hitung dulu berapa total dana yang kita himpun dari seluruh kantor cabang, kemudia kita hitung berapa total dana yang kita kelelola dalam bentuk pembiayaan, selanjutnya pendapatan atas pengelolaan dana dan pendapatan *fee* atas produk jasa seluruh kantor cabang kita hitung dan kita kurangi dengan beban-beban yang terkait dengan pengelolaan dana, maka pendapatan itulah yang akan kita bagikan kepada nasabah karena bank menerapkan prinsip *profit sharing*. Jika profit yang didapat bank besar maka akan besar pula bagi hasil yang dibagikan begitupun sebaliknya”⁸³.

Gambar 4.3: Laporan Distribusi Bagi Hasil BPRS Kotabumi Periode Desember 2017.⁸⁴

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Kotabumi
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.8 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
Periode: Desember-2017
Laporan Distribusi Bagi Hasil**

Jenis Penghimpunan	Saldo rata - rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang harus dibagi Hasil (Ribuan Rp)	Nisbah	Porsi Pemilik Dana Jumlah Bonus dan Bagi Hasil (Ribuan Rp)	Indikasi Rate of Return %
	A	B	C	D	E
Tabungan Wadiah	21,705,890	451,794	0	135,540	7,49
Tabungan Mudharabah	197,772	4,117	30	1,235	7,49
Deposito Mudharabah 1 Bulan	11,273,500	234,651	40	93,860	9,99
Deposito Mudharabah 3 Bulan	16,979,000	353,407	45	159,033	11,24
Deposito Mudharabah 6 Bulan	14,952,600	311,229	48	149,389	11,99
Deposito Mudharabah 12 Bulan	26,438,363	550,297	52	286,154	12,99
Total	91,547,125	1,905,495	-	825,211	10,82

(Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan BPRS Kotabumi)

Dalam menghitung besarnya bagi hasil yang harus diterima oleh masing-masing nasabah harus diketahui terlebih dahulu data jumlah saldo

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ <http://www.bprskotabumi.co.id> diakses pada Sabtu, 5 Januari 2019.

nasabah deposan per jenis simpanan, total saldo rata-rata harian per jenis simpanan nasabah, total pendapatan bagi hasil yang akan didistribusikan ke nasabah per jenis simpanan pada bulan yang bersangkutan, serta nisbah bagi hasil dari jenis simpanan nasabah. Untuk menghitung besarnya bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah BPRS Kotabumi menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut.⁸⁵

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Deposito Nasabah}}{\text{Total Saldo Depositan}} \times \text{Pendapatan Bagi Hasil Yang Dibagikan Bank} \\ \times \text{Nisbah}$$

Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan bagi hasil BPRS Kotabumi yang akan didistribusikan kepada nasabah, maka dapat diilustrasikan dengan contoh kasus. Misalnya, ibu Yani memiliki deposito di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan dan perbandingan nisbah bagi hasil antara BPRS Kotabumi dan nasabah 52:48. Diketahui total saldo rata-rata deposan pada periode Desember 2017 sebesar Rp. 91.547.125.000 dengan keuntungan yang dibagihasilkan sebesar Rp. 1.905.495.000. Maka bagi hasil yang akan diterima ibu Yani pada bulan Januari adalah sebagai berikut.

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{50.000.000}{91.547.125.000} \times 1.905.495.000 \times 48\% \\ = 499.545$$

Maka bagi hasil yang diperoleh ibu Yani pada bulan Januari yaitu sebesar Rp. 499.545,- sebelum dikenai pajak dan zakat.

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Octa Liestia Pratiwi selaku Manajer Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019.

Pendapatan bagi hasil akan dibagikan kepada nasabah deposan setiap bulannya oleh BPRS Kotabumi pada saat jatuh tempo yakni pada setiap tanggal valuta (*anniversary date*) dengan perhitungan bagi hasil yang dilakukan bank pada setiap akhir bulan. Perhitungan bagi hasil mengacu pada perhitungan bagi hasil akhir bulan sebelumnya. Bagi hasil yang dibagikan nasabah akan dikenai pajak sebesar 20% dan jika saldo deposito lebih dari Rp. 7.500.000,- maka akan dikenai zakat sebesar 2.5%.⁸⁶

C. Analisis Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Ditinjau Dari Ketentuan Fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.⁸⁷

Seperti bank syariah lainnya, BPRS Kotabumi juga menawarkan produk penghimpunan dana berupa deposito *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk keuangan. Ibu Astriana Sari selaku *customer service* mengungkapkan bahwa ada banyak keuntungan yang akan

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Astriana Sari selaku *Customer Service* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019

⁸⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...*, h. 95.

didapatkan nasabah ketika mereka menempatkan dananya ke dalam produk deposito. Keuntungan yang didapatkan nasabah ketika menginvestasikan dananya ke dalam bentuk deposito antara lain, dana nasabah yang diinvestasikan lebih aman, dana nasabah dikelola secara syariah, masyarakat terhindar dari praktik riba, dan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif. Salah satu keunggulan produk deposito BPRS Kotabumi yaitu mereka menawarkan produk deposito dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bank syariah lainnya.⁸⁸

Mengenai produk Deposito ini telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.⁸⁹

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

⁸⁸ Wawancara dengan ibu Astriana Sari selaku *Customer Service* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019

⁸⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, h. 245.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Dalam praktiknya deposito *mudharabah* pada BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung menerapkan akad *mudharabah mutlaqah* dalam sistem operasionalnya, dimana dana yang dihimpun pihak bank dari masyarakat kemudian disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah*, maupun *ijarah* multijasa yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana masyarakat tersebut akan dibagikan pihak bank berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana yang tertera pada formulir aplikasi pembukaan rekening deposito pada saat akad. Apabila keuntungan yang didapatkan bank besar maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah juga besar, begitupun sebaliknya nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang rendah jika keuntungan yang didapatkan pihak bank kecil. Dengan demikian produk deposito *mudharabah* BPRS Kotabumi sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ada ⁹⁰

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan kembalian) dari

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Astriana Sari selaku *Customer Service* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019

kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh antara pemilik dana dan pengelola dana sangat bergantung pada keuntungan dalam menginvestasikan dana-dana. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.⁹¹

Dalam pembagian bagi hasil kepada pemilik dana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu prinsip bagi untung (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Prinsip *profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana. Sedangkan prinsip *revenue sharing* adalah prinsip bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Prinsip yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil menentukan keuntungan yang akan di dapat oleh kedua pihak. Adanya prinsip ini menjadi dasar yang sangat penting dalam rangka pendistribusian hasil usaha.⁹²

Mengenai pedoman tentang prinsip bagi hasil usaha, Dewan syariah Nasional telah menetapkan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang berisi:⁹³

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

⁹¹ Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 95.

⁹² Wiroso, *Penghimpunan Dana ...*, h. 118.

⁹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, h. 413.

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih juga harus disepakati dalam akad.

Sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah pada poin pertama bahwa lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabahnya). Jika dilihat pada poin kedua fatwa di atas mengatakan bahwa Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).

Dalam praktiknya di lapangan PT. BPRS Kotabumi menerapkan prinsip *profit sharing* sebagai metode perhitungan bagi hasil deposito. *Profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana. Kebijakan ini dipilih oleh BPRS Kotabumi karena prinsip *profit sharing* dirasa lebih memberikan keadilan bagi pihak bank sebagai pengelola dana maupun pihak pemilik dana (*shahibul maal*).⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, ibu Octa Liestia selaku manager operasional mengungkapkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan BPRS Kotabumi lebih menerapkan prinsip *profit sharing* yaitu dari sisi keadilan,

⁹⁴ Wawancara dengan ibu Octa Liestia Pratiwi selaku Manajer Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019.

dimana dengan menerapkan *profit sharing* kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko kerugian dan sesuai dengan akad *mudharabah* dimana saling berbagi keuntungan dan berbagi risiko. Jika menggunakan *revenue sharing* pemilik dana tidak menanggung kerugian apapun karena yang dibagihasilkan merupakan laba kotor sebelum dikurangi beban-beban. Jika pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan dan pendapatan sebelum dikurangi biaya didistribusikan kepada nasabah, maka bank dan para pemegang saham akan terbebani dalam menanggung biaya dan risiko kerugian.⁹⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang lebih masalah adalah menggunakan prinsip *profit sharing*, karena akan tercipta keadilan bagi kedua belah pihak. Namun jika diperhatikan dari ketentuan Fatwa di atas jelas ada pertimbangan kenapa disarankan menggunakan *revenue sharing*, antara lain:

a. Kesiapan Nasabah

Jika menggunakan prinsip *profit sharing* dapat terjadi kerugian, sesuai dengan prinsip *mudharabah* jika terjadi kerugian bukan karena kesalahan pengelola (bank syariah) akan ditanggung seluruhnya oleh pemilik dana (deposan *mudharabah*), sehingga dimungkinkan modal nasabah akan berkurang. Yang menjadi masalah adalah apakah nasabah sudah siap untuk menanggung risiko kerugian. Suatu kenyataan saat ini bahwa bagi hasil turun saja akan mempengaruhi nasabah deposan, apalagi

⁹⁵ *Ibid.*,

sampai modalnya berkurang. Hal ini karena masih kuatnya aliran ekonomi kapitalis dalam masyarakat.

b. Nasabah Masih Berorientasi pada Keuntungan

Jika menggunakan prinsip *profit sharing*, maka bagi hasil dihitung setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh nasabah deposan akan semakin kecil dan akan berdampak bila suku bunga bank konvensional lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank syariah dan beralih ke bank konvensional yang lebih menguntungkan.

c. Pelaksana Bank Syariah

Permasalahan lain timbul pada pelaksana bank syariah itu sendiri, sampai seberapa besar amanah, kejujuran, transparansi, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal ini akan membuka peluang bagi pengelola dana untuk memanipulasi pengakuan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana.

Pelaksanaan mekanisme *profit sharing* ini dipandang menjadi suatu hal yang baru dalam penetapan hasil usaha di perbankan syariah, dimana dengan menggunakan sistem ini Bank Syariah dapat terlepas dari sistem bunga dan nasabah tetap mendapat hasilnya. Namun kebanyakan dari para nasabah tidak mengetahui dengan diberlakukannya mekanisme ini, pengetahuan nasabah tentang hasil keuntungan dari dana yang didepositokan

diperoleh dari keuntungan yang diperoleh oleh Bank kemudian keuntungan tersebut dibagikan pada nasabah dan pihak Bank itu sendiri.

Dengan penggunaan prinsip bagi hasil *profit sharing* ini, pendapatan Bank Syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari nasabah pembiayaannya. Dengan diterapkannya prinsip *profit sharing* bank tidak begitu terbebani atas biaya operasional yang dikeluarkan bank pada saat pengelolaan dana, hal ini dikarenakan dalam prinsip *profit sharing* keuntungan yang didapatkan merupakan keuntungan bersih yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan terkait dengan pengelolaan dana sebelum dibagikan kepada kedua belah pihak. Jadi, dengan menerapkan prinsip *profit sharing* ini tentunya lebih menguntungkan bagi pihak bank dari pada menerapkan prinsip *revenue sharing* yang mana bank menanggung sendiri biaya operasional yang dikeluarkan terkait dengan pengelolaan dana.

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan maka berarti telah terjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁶ Sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah pada poin ketiga, menyebutkan bahwa penetapan prinsip bagi hasil usaha harus disepakati dalam akad.

⁹⁶ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan...*, h. 320.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah deposito BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung bahwa dalam akad perjanjian pembukaan deposito, pihak BPRS Kotabumi tidak menjelaskan mengenai prinsip bagi hasil yang digunakan bank untuk membagi keuntungan dari produk deposito tersebut. Nasabah juga tidak tahu-menahu tentang adanya prinsip bagi hasil. Beliau hanya mengetahui bahwa BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertanya lebih mendalam mengenai mekanisme pendistribusian bagi hasil deposito.⁹⁷

Pihak bank tentunya telah menetapkan peraturan kontrak atau perjanjian sesuai dengan prosedur yang berlaku yang tertuang dalam bentuk formulir aplikasi. Dimana peraturan tersebut akan berlaku selama kontrak berjalan dan disetujui oleh nasabah. Artinya ketika nasabah menandatangani perjanjian tersebut, maka kontrak antara nasabah dan bank mulai berjalan. Maka sebagai nasabah dituntut teliti dalam memahami isi formulir perjanjian tersebut untuk menghindari ketidaksesuaian kontrak antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, BPRS Kotabumi menetapkan berbagai macam ketentuan dalam formulir aplikasi pembukaan rekening deposito, namun mengenai prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam distribusi bagi hasil tidak tertuang dalam formulir perjanjian. Tidak disebutkannya prinsip distribusi bagi hasil dalam kontrak menjadikan kurangnya informasi secara jelas kepada nasabah mengenai pemahaman pola

⁹⁷ Wawancara dengan ibu Dewi selaku Nasabah Deposan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019.

bagi hasil yang ada di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung. Padahal prinsip distribusi bagi hasil merupakan pokok dasar yang menjadi pedoman perhitungan pembagian hasil usaha bank. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan bertentangan dengan sebagaimana ketentuan fatwa di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Kotabumi menerapkan prinsip *profit sharing* sebagai metode perhitungan bagi hasil deposito. *Profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana. Kebijakan ini dipilih oleh BPRS Kotabumi karena prinsip *profit sharing* dirasa lebih memberikan keadilan bagi pihak bank sebagai pengelola dana maupun pihak pemilik dana (*shahibul maal*), dimana dengan menerapkan *profit sharing* kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko kerugian dan sesuai dengan akad *mudharabah* dimana saling berbagi keuntungan dan berbagi risiko. Dengan demikian prinsip distribusi bagi hasil yang diterapkan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Namun, mengenai prinsip distribusi bagi hasil yang diterapkan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung tidak tertuang dalam formulir aplikasi pembukaan rekening deposito. Sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah pada poin ketiga, menyebutkan bahwa penetapan prinsip bagi hasil usaha harus disepakati dalam akad. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan bertentangan dengan sebagaimana ketentuan dalam Fatwa di atas.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini yang mungkin dapat berguna untuk perkembangan bank syariah diantaranya adalah:

1. Bank syariah hendaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana yang dihimpun agar nasabah memperoleh bagi hasil yang kompetitif untuk menarik minat masyarakat dalam menyimpan dananya di bank syariah.
2. Dalam penentuan biaya yang dibebankan terkait pengelolaan dana yang dihimpun diharapkan bank syariah dapat jujur dan transparan kepada para nasabah.
3. Untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) sebaiknya BPRS Kotabumi menjelaskan terkait prinsip bagi hasil yang digunakan dalam akad pembukaan rekening deposito agar sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku.
4. Untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia serta menghindari transaksi ribawi sebaiknya masyarakat mempertimbangkan agar menginvestasikan dananya di BPRS Kotabumi karena menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi dari bank syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO.21 Tahun2008)*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), Ed. 5.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015).
- Fatwa DSN MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa DSN MUI No. 15/DDSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- <http://www.bprskotabumi.co.id>.
- Ibnu Hajr Al ‘Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, (Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991).
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. 1.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 12.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), Ed. 1.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).
- Muhammad Kamal Zubair, “Mekanisme Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, dalam *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*,

- (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare), Vol. 5, No. 1/Juni 2011.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011), Ed. revisi ke-2.
- _____, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Q.S al-Baqarah (2): 283, *Al-Qur’an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma).
- Q.S an-Nisaa’ (4): 29, *Al-Qur’an Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Sygma).
- Retno Intansari Rahmawati, “Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Katamsa Yogyakarta Tahun 2011”, dalam *La_Riba Jurnal ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), Vol VII, No, 1/Juli 2013.
- Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Ed. 2.
- Siti Afifah, Ahmad Sobari, & Hilman Hakiem, “Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah, dalam *Jurnal al-Muzara’ah*, (Bogor: Universitas Ibn Khaldun), Vol 1, No. 2/ 2013.
- Sofyan Effendi & Tukiran, *Metode Penelitian survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012) Ed. rev.
- Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), Cet. IV.
- Sriyati & Amanita Novi Yusitha , “Penerapan Bagi Hasil Untuk Deposito *Mudharabah* Dengan Pedoman PSAK No. 105 Pada PT BPRS Bangun Drajad Warga Yogyakarta”, dalam *Jurnal Ilmiah Profita*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), Edisi. 7/ 2016.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*,
(Bandung: Rafika Aditama, 2012).

Veithzal rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:
Grasindo, 2005).

_____, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), Ed. 1.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-157a/ln.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

03 Mei 2017

Kepada Yth:

1. Suci Hayati, M.S.I
 2. Imam Mustofa, M.S.I
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waberakatur

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Roudatul Kutsyiah
NPM : 141272610
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Bank Bri Syariah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur. Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2963/In.28/D.1/TL.00/12/2018
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Pimpinan BPRS Kotabumi Kantor
 Cabang Bandar Lampung
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2962/In.28/D.1/TL.01/12/2018,
 tanggal 26 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **ROUDATUL KUTSYIAH**
 NPM : 141272610
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BPRS KOTABUMI KC. BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 26 Desember 2018
 Wakil Dekan I,

[Signature]
 Drs. H.M. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2962/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROUDATUL KUTSYIAH**
 NPM : 141272610
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BPRS KOTABUMI KC. BANDAR LAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 26 Desember 2018

Mengetahui,
 Pejabat Setempat


IWAN SETIAWAN. SE.
 KEPALA CABANG

Wakil Dekan I,




Drs. H.M. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-135/ln.28/S/OT.01/01/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Roudatul Kutsyiah
NPM : 141272610
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141272610.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar pdapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Januari 2019
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Roudatul Kutsyiah

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 141272610

Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Sabtu, 21 April 2018		Review Jurnal ttg bagi Hasil Deposito 3 Artikel	

Dosen Pembimbing II,


Imam Mustofa, MSI

NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Roudatul Kutsyiah

NPM. 141272610



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Roudatul Kutsyiah

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 141272610

Semester/TA : VIII/2017/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Sabtu, 19 Mei 2018		Latar Belakang masalah Langsung Deposito, akad mudharabah, Pra Survey 2-3 halaman Tambahkan isi fatwa dalam landasan teori	
3.	Sabtu, 26 Mei 2018		munculkan aspek simpulan, persamaan, & perbedaan dlm Penelitian relevan	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, MSL
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Roudatul Kutsyiah

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 141272610

Semester/TA : VIII/2017/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
4.	2 Juni 2018		Perbaiki metode pengumpulan data	
5.	21 Juli 2018		Buat Skema langkah-langkah hasil	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Roudatul Kutsyiah

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 141272610

Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
6.	25 Juli 2018		Perbaiki Penulisan Kaidah Fiqih	
7.	28 Juli 2018		Ace ke Pembimbing	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roudatul Kutsyiah

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 141272610

Semester/TA : IX/2018/2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu/16-1-2019	✓	- Analisis Data & perkalam. - Kesimpulan Harus menjawab Pertanya - Penelitian	
2.	Rabu/16-1-2019	✓	- Ace Skripsi Untuk Simulasi	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Roudatul Kutsyiah


Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 141272610

Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
8.	8 Des 2018		Tambahkan pertanyaan mengenai profil perusahaan 5-12 pertanyaan pada APD	

Dosen Pembimbing II,




Imam Mustofa, MSL
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,



Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Roudatul Kutsyiah

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 141272610

Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu/ 19-12-2018	✓	- Ace outline	
2.	Kamis/ 3-1-2019	✓	- Ace bab I, II & III	
3.	Kamis/ 10-1-2019	✓	- Ace APD	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roudatul Kutsyiah

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 141272610

Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 9 Januari 2019		- Tambahkan Job description pada Struktur organisasi - Perbaiki penulisan	
	Selasa, 15 Januari 2019		Perbaiki penulisan Abstrak Ace ke penulisan 7	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Roudatul Kutsyiah

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 141272610

Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1.	Selasa/ 6-10-2018	✓	- Pahami penulisan pemenggalan ayat Al-Qur'an	
2.	Rabu/ 7-10-2018	✓	- Ace Proposal untuk Di Seminarikan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Suci Havati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BPRS KOTABUMI KC. BANDAR LAMPUNG

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

- a. Sejak kapan berdirinya BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- b. Apa dasar hukum BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatan operasional?
- c. Apa visi dan misi BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- d. Produk-produk perbankan apa saja yang ditawarkan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- e. Bagaimana struktur organisasi yang ada di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?

2. Wawancara dengan *Customer Service* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

- a. Apa saja syarat pembukaan rekening deposito di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?

- b. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil deposito di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- c. Apa keuntungan mendepositokan dana di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- d. Apabila ada nasabah ingin mendepositokan dananya, bagaimana mekanisme pembukaan rekening deposito di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- e. Kapan nasabah deposan dapat mengambil atau menarik bagi hasilnya?
- f. Bagaimana mekanisme penarikan bagi hasil di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?

3. Wawancara dengan Manager Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

- a. Bagaimana mekanisme distribusi bagi hasil di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- b. Konsep distribusi bagi hasil memiliki dua prinsip, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Dari kedua prinsip tersebut prinsip manakah yang diterapkan di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dalam menerapkan prinsip tersebut?
- d. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil yang akan didistribusikan ke nasabah deposan?

4. Wawancara dengan Nasabah Deposita BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

- a. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah deposito di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- b. Mengapa anda memilih BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung sebagai tempat untuk menyimpan dana?
- c. Apakah anda mengetahui terkait pendistribusian bagi hasil pada BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- d. Apakah telah dijelaskan di awal mengenai produk, nisbah, akad, sistem, dan prinsip apa yang digunakan?
- e. Apakah transaksi yang anda lakukan dengan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung sudah sesuai syariah?

B. Dokumentasi

1. Brosur BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung
2. Formulir aplikasi pembukaan rekening deposito BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.
3. Bilyet Deposito
4. Slip pembayaran bagi hasil deposito BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.
5. Dokumentasi saat riset di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.

Metro, 28 November 2018

Peneliti,




Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610

Pembimbing I,



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BPRS KOTABUMI KC. BANDAR LAMPUNG

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

- a. Sejak kapan berdirinya BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- b. Apa dasar hukum BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatan operasional?
- c. Apa visi dan misi BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- d. Produk-produk perbankan apa saja yang ditawarkan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- e. Bagaimana struktur organisasi yang ada di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?

2. Wawancara dengan *Customer Service* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

- a. Apa saja syarat pembukaan rekening deposito di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?

- b. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil deposito di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- c. Apa keuntungan mendepositokan dana di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- d. Apabila ada nasabah ingin mendepositokan dananya, bagaimana mekanisme pembukaan rekening deposito di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- e. Kapan nasabah depositan dapat mengambil atau menarik bagi hasilnya?
- f. Bagaimana mekanisme penarikan bagi hasil di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?

3. Wawancara dengan Manager Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

- a. Bagaimana mekanisme distribusi bagi hasil di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- b. Konsep distribusi bagi hasil memiliki dua prinsip, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Dari kedua prinsip tersebut prinsip manakah yang diterapkan di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dalam menerapkan prinsip tersebut?
- d. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil yang akan didistribusikan ke nasabah depositan?

4. Wawancara dengan Nasabah Deposita BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

- a. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah deposito di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- b. Mengapa anda memilih BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung sebagai tempat untuk menyimpan dana?
- c. Apakah anda mengetahui terkait pendistribusian bagi hasil pada BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung?
- d. Apakah telah dijelaskan di awal mengenai produk, nisbah, akad, sistem, dan prinsip apa yang digunakan?
- e. Apakah transaksi yang anda lakukan dengan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung sudah sesuai syariah?

B. Dokumentasi

1. Brosur BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung
2. Formulir aplikasi pembukaan rekening deposito BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.
3. Bilyet Deposito
4. Slip pembayaran bagi hasil deposito BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.
5. Dokumentasi saat riset di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.

Metro, 28 November 2018

Peneliti,



Roudatul Kutsyiah
NPM. 141272610

Pembimbing I,



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING

Harap diisi Dengan Huruf cetak

Diisi oleh Bank
 Jenis Rekening Tabungan
 No. Base Nasabah :
 Tabungan Deposito No. rekening :
 Setoran Awal
 Hubungan dengan Bank : Terkait / Tidak Terkait

A. DATA PRIBADI (Perorangan/Perusahaan/Instansi)

Nama Lengkap :
 Tempat & Tanggal lahir : U/P
 Identitas/ Tanda Pengenal : KTP SIM Paspor Lainnya : No.
 Nomor Kartu Identitas (Perorangan) :
 Nomor Kartu Identitas (Perorangan) :
 Alamat Menyurat :
 No. RT RW Kode Pos
 Kota Provinsi
 No. RT RW Kode Pos
 Kota Provinsi
 Kontak :
 Rumah Kantor
 Handphone Fax
 E-mail :
 7. Kewarganegaraan (Khusus Perorangan) : WNI WNA Untuk WNA, Sebutkan Negara Asal : Golongan darah
 8. NPWP (Khusus Perorangan) : Ada Tidak Ada

B. SUMBER DANA

9. Sumber Dana Untuk Pembuatan Rekening : 1 Gaji 2 Bisnis 3 Penjualan Investasi 4 Lainnya

10. Setoran Pertama : Rp.

11. Tujuan Pembukaan Rekening Pada Bank : 1 Tabungan / Investasi 2 Usaha 3 Lainnya

C. KHUSUS NASABAH PERORANGAN

12. Pekerjaan : 1 Pelajar/Mhs 2 Kar. Swasta 3 Peg. Negeri 4 TNI / POLRI
 5 Wirausaha 6 Lainnya

13. Bidang Usaha : 1 Humas 2 Produksi 3 Keuangan 4 Personalia
 5 Pemasaran 6 Pengawasan 7 Lainnya

14. Alamat pekerjaan :
 No. RT RW Kode Pos
 Kota Provinsi

15. Pendidikan Terakhir : 1 s/d SLTP 2 SMU 3 D3 4 S1 5 S2 6 S3

16. Agama : 1 Islam 2 Protestan 3 Katolik 4 Hindu 5 Budha

17. Penghasilan Tetap Per-Bulan : 1 < 3 Juta 2 3 Juta-<5 Juta 3 5 Juta-<10 Juta 4 > 10 Juta

18. Penghasilan Tidak Tetap Per-Bulan : 1 < 3 Juta 2 3 Juta-<5 Juta 3 5 Juta-<10 Juta 4 > 10 Juta

19. Informasi Bagaimana memperoleh : 1 Hasil Usaha 2 Hasil Sewa 3 Dividen 4 Investasi

20. Penghasilan Tambahan : 5 Warisan 6 Lainnya

21. Nama Ibu Kandung Sebelum Menikah :

D. KHUSUS NASABAH PERUSAHAAN KECIL/MENENGAH/BESAR/BANK

22. Jenis Usaha/ aktivitas :

23. Akta Pendirian Usaha :

24. Ijin / Legalitas Usaha : SIUP TDP Lainnya No
 Copy terlampir
 NPWP (bagi yang diwajibkan) :
 Copy terlampir

25. Pengurus Keuangan : Khusus untuk Usaha Menengah)

26. Pengurus Perusahaan :

No	Nama/Name	Jabatan	Alamat	No Telp
1D				
2D				
3D				

27. Group Usaha :

No	Nama Perusahaan	Hubungan Usaha	Jenis Usaha	Alamat Usaha
4D				
5D				

28. Referensi Oleh :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap :

Tanda Pengenal/ yang masih berlaku *) : 1. KTP 2. SIM 3. Passport No.

Alamat KTP/SIM/PASSPORT :

Selanjutnya menyatakan bahwa saya, selaku :*

Pemilik rekening nomor :

Pada PT. BPR Syariah Kotabumi : 'Bank') :

Walk in Customer (WIC) dengan transaksi \geq Rp. 100.000.000,- (Tunai) atau yang nilainya setara

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Saya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun sampai saat ini belum memiliki NPWP. Saya berkomitmen menyerahkan NPWP kepada Bank segera setelah saya memiliki ; atau
2. Saya tidak wajib memiliki MPWP namun menggunakan NPWP Suami/Istri/Orang Tua/Wali (Beneficial Owner/BO). Saya berkomitmen segera menyerahkan NPWP BO kepada Bank ; atau
3. Saya atau BO apabila dikemudian hari diwajibkan untuk memiliki NPWP, saya berkomitmen menyerahkan NPWP BO kepada Bank segera setelah memiliki.

Apabila saya tidak menyerahkan NPWP dimaksud kepada Bank, maka saya bertanggung jawab atas akibat hukum serta membebaskan Bank dari segala akibat hukum atas kelalaian saya tersebut.

Surat pernyataan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan formulir aplikasi Bank.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. Lampung,

Catatan :

*) Pilih salah satu kotak di atas dan jawab di isi sesuai dengan keadaan sebenarnya

SURAT PERNYATAAN

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya/kami menyatakan bahwa:

1. Data pribadi yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar sesuai dengan dokumen identitas diri dan dokumen terkait lainnya yang berlaku;
2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan dalam aplikasi pemanfaatan Produk Bank;
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut;
4. Saya/kami telah membaca dan menyetujui segala ketentuan sebagai mana tertuang pada Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Tabungan/Deposito* yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini;
5. Saya/kami menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada PT. BPR Syariah Kotabumi termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat-syarat umum pembukaan rekening.
6. Saya/kami telah mengetahui, memahami dan bertanggungjawab terhadap risiko penggunaan dana yang terdapat dalam rekening, fasilitas rekening (produk Tabungan dan Deposito), sebagai media penarikandan/atau pemindah bukuan dana dalam rangka transaksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada bank;
7. SETUJU TIDAK SETUJU
Bank menggunakan dan memberikan data dan / atau informasi pribadi saya kepada pihak lain yang berkerjasama dengan Bank, serta menerima informasi produk dan atau layanan melalui sara komunikasi pribadi pada jam kerja atau diluar jam kerja.

Dengan di tandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini, saya menyatakan bahwa seluruh data isian dan pilihan yang saya berikan adalah benar dan saya menyatakan tunduk pada ketentuan produk dan/atau layanan yang berlaku pada PT. BPR Syariah Kotabumi.

B.Lampung,

BANK	NASABAH
TANDA TANGAN	TANDA TANGAN

TANDA TERIMA

SAYA TELAH MENERIMA :

TANDA TANGAN NASABAH

BUKU TABUNGAN, NOMOR SERI:.....

BILLET DEPOSITO, NO SERI: #.....

*Coret yang tidak perlu

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung



Wawancara dengan Manager Operasional BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung



Wawancara dengan *Customer Service* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung



Wawancara dengan Nasabah BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Bank Syariah Kotabumi **PT. BPR SYARIAH KOTABUMI**
DEPOSITO INVESTASI MUDHARABAH

No. Seri : A (03104)

Tanggal Valuita	Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Bagi Hasil		Jumlah
			Keuntungan	Risiko	
Nomor Deposito			Pendaftaran yang bersangkutan sudah akan diimprimasi ke		
Nama	Alamat		<input type="checkbox"/> Dibayar Tunai	<input type="checkbox"/> A/R	<input type="checkbox"/> Rekening No.
			<input type="checkbox"/> Bagi Hasil Tetap Bulan akan dibayar / kredit ke		
			<input type="checkbox"/> Dibayar Tunai	<input type="checkbox"/> Rekening Tabungan	
Deposito terikat pada ketentuan yang tertera di balik ini			Tanggal		
Bukan surat yang berharga yang dapat dipindahtan haknya, tanpa seijin Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi.			Tanda Tangan		

1. Lembar pertama - Nasabah (Warna Putih)
2. Lembar kedua - Pembukuan (Warna Hijau)

Bilyet Deposito Mudharabah BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Bank Syariah Kotabumi **BUKTI PENARIKAN** Tanggal :

Valdesi Penduduk Bukan Penduduk

Nama Pemilik :
No. Rekening :

Jumlah Rp. Terbilang :

Keterangan :
.....

Pejabat Bank Teller Penerima

Safi jika ada tanda tangan yang berwarna

SURAT KUASA
(Hanya berlaku pada Kantor PT. BPR Syariah Kotabumi)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Alamat :
Dengan ini memberi kuasa kepada:
Nama :
Alamat :

Untuk menyetor uang penarikan rekening No. Atas nama pemberi kuasa sebesar Rp.

Segala akibat yang timbul atau pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab pemberi kuasa sepenuhnya dengan membebaskan PT. BPR Syariah Kotabumi dari segala akibat tuntutan atau gugatan yang timbul dari penarikan rekening tersebut diatas

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,
Materai

Tanda Penerimaan Uang
(Ditandatangani di hadapan Teller)

Slip Bukti Penarikan BPRS Kotabumi KC. Bandar Lampung

Pembayaan Pegadaian Barang (Murabahah)

Pembayaan pegadaian barang (Murabahah) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang dibeli dengan kredit, namun pembeli membayar dengan uang yang telah dibayarkan pertama-tama kepada penjual. Setelah itu, Bank Syariah Kotabumi menjual barang tersebut kepada pembeli. Pada pembiayaan dengan konsep Murabahah, pembeli membayar atas pembelian, kepastian dan ketepatan. Keuntungan kepastian diberikan dengan dasar nilai sama saja, tetapi ada pilihan dan mengetahui semua hal yang dipetik dalam perjanjian yang ditetapkan di awal.

Manfaat :

- Tidak menanggung resiko seperti bagi pedagang, risiko nilai kecil, dan menegang.
- Tidak penyertaan komoni, investasi atau modal kerja bagi PNB, C/NPB dan pengasas.

Pembayaran Bagi Hasil (Mudharabah)

Pembayaran dengan sistem bagi hasil Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik atau membolehkan dengan modal nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Pengusaha tidak harus mengadakan modal dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi (bagi) yang telah ditetapkan.

Pembayaran Bagi Hasil (Musyarabah)

Pada prinsipnya sama dengan pembayaran mudharabah karena saat dalam pelaksanaan Musyarabah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil yang dibagikan dan keuntungan dibagi.

Sewa Mesyewa (Ijarah)

Awal sewa mesyewa antara pemilik objek sewa untuk pemakaian tertentu hak pakai atas objek sewa. Adanya jenis objek sewa dan penerima, untuk mendapatkan imbalan atau objek sewa yang dimilikinya. Musyawarah sewa modal di

Ijarah Mutaqiyah

Pada prinsipnya sama dengan ijarah, hanya saja dalam ijarah ini ada pemindahan hak yang bersifat sementara seperti kendaraan sewa persediaan, sewa perumahan dan lain-lain.

Qardh

Pinjaman dana yang dapat menyaratkan atau dapat tidak menyaratkan adanya imbalan berdasarkan persediaan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu penjamin (pajak mudharabah) dan pemberian pinjaman (pajak bank).

Penghargaan Yang diterima



Selanjutnya

Bank Syariah Kotabumi merupakan Bank milik pemerintah Lampung Utara yang berdirinya tanggal 20 Juli 2008 dengan nama PD BPR Syariah Kotabumi. Sesuai perkembangan waktu, Badan Hukum berubah menjadi PT. BPRS Syariah Kotabumi. Saat ini Bank Syariah Kotabumi telah memiliki Kantor cabang di Bandar Lampung dan Kantor di Bukit Kemuning. Meskipun baru baru memiliki tiga kantor, Bank Syariah Kotabumi ini memiliki nasabah yang tidak hanya dari Lampung Utara tetapi juga Se-Provinsi Lampung. Bahkan nasabah juga terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Salah satu keunggulan produk Bank Syariah Kotabumi adalah Deposito dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Bank Lainya.

Bank Syariah Kotabumi

Lelah Kerja... Lelah Tenagamu... Lelah & Berkehadapan...

AYO

Kantor Pusat:
J. Jenderal Sudirman No. 8 Kotabumi Lampung Utara
Telp. 0724-32957 Fax. 0724-32997

Kantor Cabang:
J. Zainal Abidin Pagar Alam No. 1 D-Gondoy Mengung Bandar Lampung
Telp. 071-801311 Fax. 071-801340

Kantor Baru:
J. Khatibul Wazir 28 Jalan Bukit Kemuning Lampung Utara
Telp. 0718-80011 Fax. 0718-80021

Produk-produk Bank Syariah Kotabumi

A. Tabungan

- Tabungan Mudharabah
- Tabungan Qardh
- Tabungan Ijarah
- Tabungan Mudharabah

B. Deposito

- Deposito Mudharabah
- Deposito Musyarabah

C. Pembiayaan

- Pembayaran Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarabah)
- Pembayaran Sewa Mesyewa (Ijarah)
- Pembayaran Sewa Jasa (Ijarah Mutaqiyah)
- Pembayaran Pinjaman Murni (Qardh)

Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan uang khalifa, pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabungan akan secara otomatis oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai penabung. Penabung memperoleh imbalan sebagai bentuk Tabungan ini untuk menabung dan menghemat.

Manfaat

- Aman dan amanah oleh LPT, Lembaga Pengawasan Syariah
- Bebas dari riba karena setiap tabungannya menggunakan prinsip syariah
- Bebas dari pajak dan bebas biaya administrasi
- Membantu program pencanangan keuangannya Anda
- Membantu pengembalian ekonominya

Penyertaan

1. Foto Copy KTP/DM yang masih berlaku
2. Salinan surat Rp. 25.000,-
3. Salinan rekening bank Indonesia Rp. 25.000,-
4. Mengetik dan menandatangani pernyataan rekening tabungan

Tabungan Qurban

Manfaat

- Menawarkan insentifnya dalam bentuk
- Menawarkan lingkungan penabung dalam syariah
- Survei cepat melalui surat konfirmasi

Keuntungan

- Tanpa biaya administrasi dan pengembalian
- Menawarkan berbagai jenis tabungan sesuai dengan kebutuhan
- Dapat melakukan semua transaksi dengan menggunakan Bank Syariah Kotabumi
- Mendapatkan bonus bagi hasil

Penyertaan

1. Form Copy KTP/DM yang masih berlaku
2. Salinan cek minimal Rp. 100.000,-
3. Salinan rekening bank minimal Rp. 25.000,-

Tabungan Haji

Tabungan Haji diperuntukkan bagi kaum muslimin dan muslimah untuk penabung haji dengan tingkat setoran biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan Haji bertujuan untuk menampung biaya ibadah haji yang nominal Rp. 20.000.000,- atau setara yang ditentukan oleh Kementerian Agama.

Bagi penabung untuk membantu memenuhkan kewajiban haji, bagi pemenuhannya, Bank Syariah Kotabumi telah menyediakan produk Tabungan Haji yang memberikan kemudahan dan kepastian dalam perjalanan, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

Manfaat

- Memudahkan nomor rekening penabung Tabungan Haji
- Dapat menabungkan secara otomatis ke rekening haji
- Dapat digunakan di semua Bank Syariah Kotabumi yang bekerjasama dengan bank lain
- Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah Kotabumi setiap bulan sehingga biaya tabungannya dapat berkurang
- Tanpa biaya administrasi
- Foto AKB (sahib) dan menandatangani perjanjian

Persyaratan

1. Penyetoran minimal perorangan atau Warga Negara Indonesia
2. Mengetik dan menandatangani pernyataan
3. Mengetik dan menandatangani formulir pembukaan rekening
4. Salinan Akta nikah No. 1.000.000

Deposito

Percayakan Deposito Anda Kepada Kami Untuk Memperoleh Bagi Hasil yang Menguntungkan

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip mudharabah mudharabah. Dengan prinsip ini anda diperlakukan sebagai investor Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito Anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha dan dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (bagi) yang ditetapkan berdasarkan.

Manfaat

- Aman dan terjamin
- Dapat melakukan semua program penabungannya
- Bagi hasil yang menguntungkan akan setiap bulan secara tunai atau langsung dibukukan secara otomatis ke rekening tabungan Anda
- Hasil membantu penabungnya untuk lebih kaya dan menabung
- Hasil lebih baik dari bank lain

Persyaratan

1. KTP/DM Paspor, Kartu Pengantar dan Foto Copynya
2. Salinan rekening minimal Rp. 1.000.000,-

TABEL PERKIRAAN BAGI HASIL DEPOSITO SEBELUM DIKURANG PAJAK DAN ZAKAT

NOMINAL	JANGKA WAKTU			
	1. BULAN	3. BULAN	6. BULAN	12. BULAN
Rp. 1.000.000	Rp. 8.110	Rp. 24.330	Rp. 48.660	Rp. 97.320
Rp. 2.000.000	Rp. 16.220	Rp. 48.660	Rp. 97.320	Rp. 194.640
Rp. 3.000.000	Rp. 24.330	Rp. 72.990	Rp. 145.980	Rp. 291.960
Rp. 4.000.000	Rp. 32.440	Rp. 97.320	Rp. 194.640	Rp. 383.280
Rp. 5.000.000	Rp. 40.550	Rp. 121.650	Rp. 243.300	Rp. 474.600
Rp. 6.000.000	Rp. 48.660	Rp. 145.980	Rp. 291.960	Rp. 565.920
Rp. 7.000.000	Rp. 56.770	Rp. 170.310	Rp. 339.620	Rp. 657.240
Rp. 8.000.000	Rp. 64.880	Rp. 194.640	Rp. 387.280	Rp. 748.560
Rp. 9.000.000	Rp. 72.990	Rp. 218.970	Rp. 434.940	Rp. 839.880
Rp. 10.000.000	Rp. 81.100	Rp. 243.300	Rp. 482.600	Rp. 931.200
Rp. 11.000.000	Rp. 89.210	Rp. 267.630	Rp. 530.260	Rp. 1.022.520
Rp. 12.000.000	Rp. 97.320	Rp. 291.960	Rp. 577.920	Rp. 1.113.840
Rp. 13.000.000	Rp. 105.430	Rp. 316.290	Rp. 625.580	Rp. 1.205.160
Rp. 14.000.000	Rp. 113.540	Rp. 340.620	Rp. 673.240	Rp. 1.296.480
Rp. 15.000.000	Rp. 121.650	Rp. 364.950	Rp. 720.900	Rp. 1.387.800
Rp. 16.000.000	Rp. 129.760	Rp. 389.280	Rp. 768.560	Rp. 1.479.120
Rp. 17.000.000	Rp. 137.870	Rp. 413.610	Rp. 816.220	Rp. 1.570.440
Rp. 18.000.000	Rp. 145.980	Rp. 437.940	Rp. 863.880	Rp. 1.661.760
Rp. 19.000.000	Rp. 154.090	Rp. 462.270	Rp. 911.540	Rp. 1.753.080
Rp. 20.000.000	Rp. 162.200	Rp. 486.600	Rp. 959.200	Rp. 1.844.400
Rp. 21.000.000	Rp. 170.310	Rp. 510.930	Rp. 1.006.860	Rp. 1.935.720
Rp. 22.000.000	Rp. 178.420	Rp. 535.260	Rp. 1.054.520	Rp. 2.027.040
Rp. 23.000.000	Rp. 186.530	Rp. 559.590	Rp. 1.102.180	Rp. 2.118.360
Rp. 24.000.000	Rp. 194.640	Rp. 583.920	Rp. 1.149.840	Rp. 2.209.680
Rp. 25.000.000	Rp. 202.750	Rp. 608.250	Rp. 1.197.500	Rp. 2.301.000
Rp. 26.000.000	Rp. 210.860	Rp. 632.580	Rp. 1.245.160	Rp. 2.392.320
Rp. 27.000.000	Rp. 218.970	Rp. 656.910	Rp. 1.292.820	Rp. 2.483.640
Rp. 28.000.000	Rp. 227.080	Rp. 681.240	Rp. 1.340.480	Rp. 2.574.960
Rp. 29.000.000	Rp. 235.190	Rp. 705.570	Rp. 1.388.140	Rp. 2.666.280
Rp. 30.000.000	Rp. 243.300	Rp. 729.900	Rp. 1.435.800	Rp. 2.757.600
Rp. 31.000.000	Rp. 251.410	Rp. 754.230	Rp. 1.483.460	Rp. 2.848.920
Rp. 32.000.000	Rp. 259.520	Rp. 778.560	Rp. 1.531.120	Rp. 2.940.240
Rp. 33.000.000	Rp. 267.630	Rp. 802.890	Rp. 1.578.780	Rp. 3.031.560
Rp. 34.000.000	Rp. 275.740	Rp. 827.220	Rp. 1.626.440	Rp. 3.122.880
Rp. 35.000.000	Rp. 283.850	Rp. 851.550	Rp. 1.674.100	Rp. 3.214.200
Rp. 36.000.000	Rp. 291.960	Rp. 875.880	Rp. 1.721.760	Rp. 3.305.520
Rp. 37.000.000	Rp. 300.070	Rp. 900.210	Rp. 1.769.420	Rp. 3.396.840
Rp. 38.000.000	Rp. 308.180	Rp. 924.540	Rp. 1.817.080	Rp. 3.488.160
Rp. 39.000.000	Rp. 316.290	Rp. 948.870	Rp. 1.864.740	Rp. 3.579.480
Rp. 40.000.000	Rp. 324.400	Rp. 973.200	Rp. 1.912.400	Rp. 3.670.800
Rp. 41.000.000	Rp. 332.510	Rp. 997.530	Rp. 1.960.060	Rp. 3.762.120
Rp. 42.000.000	Rp. 340.620	Rp. 1.021.860	Rp. 2.007.720	Rp. 3.853.440
Rp. 43.000.000	Rp. 348.730	Rp. 1.046.190	Rp. 2.055.380	Rp. 3.944.760
Rp. 44.000.000	Rp. 356.840	Rp. 1.070.520	Rp. 2.103.040	Rp. 4.036.080
Rp. 45.000.000	Rp. 364.950	Rp. 1.094.850	Rp. 2.150.700	Rp. 4.127.400
Rp. 46.000.000	Rp. 373.060	Rp. 1.119.180	Rp. 2.198.360	Rp. 4.218.720
Rp. 47.000.000	Rp. 381.170	Rp. 1.143.510	Rp. 2.246.020	Rp. 4.310.040
Rp. 48.000.000	Rp. 389.280	Rp. 1.167.840	Rp. 2.293.680	Rp. 4.401.360
Rp. 49.000.000	Rp. 397.390	Rp. 1.192.170	Rp. 2.341.340	Rp. 4.492.680
Rp. 50.000.000	Rp. 405.500	Rp. 1.216.500	Rp. 2.389.000	Rp. 4.584.000

Sumber : Tabel Dividen Bagi Hasil Deposito Bulan Agustus 2014
*Bagi Hasil sudah dibayar sesuai dengan pernyataan Bank

Brosur BPRS Kotabumi



RIWAYAT HIDUP

Roudatul Kutsyiah lahir di Purworejo, Kotagajah pada tanggal 03 Mei 1996 putri bungsu dari 7 bersaudara pasangan Bapak Abdul Ra'uf dan Ibu siti Muzaiyanah. Bertempat tinggal di Dusun III Kampung Purworejo RT. 010 RW.003 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SDN 2 Purworejo dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat pertama selama tiga tahun di SMPN 2 Kotagajah dan lulus tepat waktu pada tahun 2011. Selanjutnya peneliti meneruskan pendidikan di SMAN 1 Kotagajah dan selesai pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan study di STAIN Jurai Siwo, yang kemudia pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Jurai Siwo Metro. Peneliti memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.”**